



**LEGALITAS BECAK MOTOR DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN**

SKRIPSI



Oleh
Amelia Nur Rahma
21801021116

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

LEGALITAS BECAK MOTOR DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Amelia Nur Rahma
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Legalitas Becak Motor di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh beredarnya becak motor di kota-kota besar saat ini yang mana belum terdapat ketentuan resmi dari pemerintah pusat mengenai ijin mengemudi becak bermotor, Kelayakan, kenyamanan, standar kualitas dan keselamatan berkendara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berlandaskan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa pengertian becak motor (Bentor) Sebagai salah satu transportasi darat di Indonesia? 2. Bagaimana legalitas keberadaan becak listrik (Bentor) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya diolah, mengkaji, dan menelaah bahan hukum untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa becak motor merupakan alat transportasi yang mampu menjangkau daerah perkotaan/pedesaan manapun, waktu tempuh dan pengoperasian serta biaya terjangkau bagi masyarakat, namun dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas tidak memuat aturan untuk mengklasifikasikan kendaraan bermotor roda tiga atau memuat aturan khusus untuk kendaraan bermotor roda tiga. Diduga, becak listrik merupakan hasil konversi dari becak tenaga manusia menjadi kendaraan mekanik dan tergolong kendaraan khusus karena harus mematuhi peraturan untuk mengubah bentuk atau jenis becak listrik dan memiliki: I can do it. Sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas Jalan, dilakukan uji tipe dan uji ulang.

Kata Kunci : Legalitas, Becak Motor, Lalu Lintas

SUMMARY

THE LEGALITY OF MOTORIZED RICKSHAWS IN TERMS OF LAW NUMBER 22 OF 2009 ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION

Amelia Nur Rahma

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Legality of Motorized Pedicabs in Review of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The choice of the theme is motivated by the circulation of motorized tricycles in big cities today where there are no official provisions from the central government regarding motorized rickshaw driving permits, feasibility, comfort, quality standards, and driving safety in accordance with Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the meaning of motorized tricycles (bentor) as one of land transportation in Indonesia? 2. What is the legality of the existence of motorized tricycles (bentor) based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation?. This research is a normative juridical law research using the law approach method. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, it is processed, reviewed, and reviewed the legal materials to answer the legal issues in this research.

The results of this study indicate that motorized rickshaws are a means of transportation that are able to reach any urban/rural area, travel time and operation as well as affordable costs for the community, but in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it is clear that there are no regulations in Article containing rules governing the classification of motorized tricycles or special rules regarding motorized tricycles. Perhaps a motorized rickshaw can be classified as a special vehicle because it is the result of a modification of a human-powered rickshaw which has been replaced into a mechanical power that must comply with the provisions for modifying the shape or type of motorized rickshaw vehicle and have carried out type testing and periodic testing in accordance with the provisions of the Traffic Law. Cross.

Keywords: *Legality, Motorized Pedicab, Traffic*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, tidak akan lepas dari alat transportasi. Alat transportasi merupakan sarana penting yang mempengaruhi aspek kehidupan Bangsa dan Negara. Fungsi alat transportasi pada dasarnya adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Perpindahan atau pergerakan dari penumpang dan barang ini merupakan dasar pembangunan ekonomi dan perdagangan. Semakin berkembangnya ekonomi dan bertambahnya penduduk diberbagai negara seperti di Indonesia, masyarakat dituntut untuk mempunyai mobilitas supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Agar masyarakat dapat bermobilitas tentunya memerlukan alat transportasi.

Becak sudah ada di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda dan keberadaan becak pada awalnya tidak dipersoalkan oleh pemerintah kolonial Belanda bahkan cenderung mengunggulkan becak sebagai alat transportasi. Namun, pada akhirnya pemerintah melarang penggunaannya karena jumlah yang terus meningkat, dikhawatirkan akan membahayakan penumpang sehingga menyebabkan kemacetan di berbagai daerah.

Berbeda ketika Jepang tiba di Indonesia pada tahun 1942, jumlah becak meingkat pesat karena becak adalah satu-satunya alternatif yang lebih baik dari sebagai angkutan umum di kota-kota atau daerah yang berbeda seperti Surabaya dan Jakarta karena di Jepang pada saat itu mengontrol ketat penggunaan bensin dan melarang memiliki kendaraan bermotor secara pribadi. Sejak saat itu, Pemerintah Jepang membentuk dan mengerahkan

orang termasuk pengemudi becak untuk berperang melalui Pusat Pelatihan Pemuda yang mengajarkan konsep politik dan teknik berorganisasi.

Pada tahun 1988 becak dilarang beroperasi di Jakarta dengan alasan tertulis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 yang menyatakan bahwa kendaraan yang resmi hanya kereta api, taksi, bus, dan angkutan roda tiga bermotor. Setelah sekian lama menghilang, becak kembali hadir di Indonesia sebagai alat transportasi tradisional tertua setelah dikar yang masih digeluti oleh beberapa masyarakat menengah kebawah di Indonesia. Pekerjaan ini terlihat lebih baik daripada mengemis, tetapi jumlahnya kembali meledak. Semakin banyak masyarakat yang bekerja sebagai pengemudi becak sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara jumlah becak yang beroperasi dengan keamanan dan kenyamanan di jalan terutama dalam lalu lintas.

Seiring laju perkembangan dunia saat ini, alat transportasi diseluruh negara terutama di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kemajuan alat transportasi adalah akibat dari kebutuhan manusia untuk bepergian ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas dan mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan barang tersebut.¹

Pengaruh Industrialisasi yang indentik dengan penggunaan mesin dalam berbagai bidang kehidupan, mempengaruhi pula dalam perkembangan dunia transportasi. Manusia mulai menciptakan transportasi bermesin seperti sepeda motor, mobil, pesawat, kereta api, kapal dan termasuk becak

¹ M.N. Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 1.

listrik lainnya. Keberadaan becak listrik telah menimbulkan kontroversi di beberapa daerah karena masalah dengan undang-undang lalu lintas, perencanaan kota, atau bersaing dengan bentuk transportasi umum lainnya telah ditemukan selama beberapa waktu.

Di beberapa daerah, becak listrik (selanjutnya disebut venters) digunakan sebagai salah satu objek pendampingan pariwisata, dan di beberapa daerah lain masyarakat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui bahwa Bentor tidak hanya dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat, tetapi juga dapat menjadi sarana alternatif untuk mencapai tujuan yang tidak dapat diakses oleh transportasi umum lainnya seperti Angkot, Busway dan Minibus. Di balik kelebihan tersebut juga terdapat kelebihan dan kekurangan Bentor.

Pihak Pro tentunya merupakan pihak dimana para pengendara Venter mencari nafkah dan memanfaatkan keberadaan Venter sebagai sarana transportasi alternatif. Pihak yang menentang adalah polisi, dinas angkutan daerah, dan pihak-pihak yang berurusan dengan penegakan hukum yang berlaku, bertindak sebagai aparat penegak hukum dan memiliki kewenangan untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membangun definisi hukum yang lengkap dan memahami hukum bukanlah tugas yang mudah. Menjawab pertanyaan tentang apa yang benar adalah pertanyaan berusia ribuan tahun,

hingga sekarang pertanyaan tersebut masih akan selalu muncul.²

² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial-*

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya. Secara umum alat transportasi di bagi menjadi 3 yaitu; alat transportasi darat, laut dan udara. Saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Di Indonesia alat transportasi di kelompokkan menjadi 2 yaitu alat transportasi modern dan tradisional. Adanya transportasi modern di pengaruhi oleh industrialisasi yang identik dengan menggunakan mesin seperti; pesawat, mobil, kereta api, bis, motor, becak, truk dan kapal laut. Seiring dengan perkembangannya makan alat transportasi modern perlahan mulai menggantikan alat transportasi tradisional yang memang jauh lebih dulu dikenal di Indonesia. Contoh alat transportasi tradisional di Indonesia seperti; becak, andong atau delman, gerobak dan sepeda.³

Becak telah ada dan dikenal sejak Kolonial Belanda telah ada di Indonesia dan awalnya Pemerintah Kolonial Belanda tidak memperlakukan eksistensi dari becak bahkan cenderung menyukai becak sebagai alat transportasi. Namun pada akhirnya pemerintah melarang penggunaannya karena jumlahnya terus meningkat, dikhawatirkan

prudence). Termasuk *Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 28.

³ ANTARA NEWS, Ratusan Sopir Bentor Demo ke Kantor DPRD OKU (*online*), <http://www.antarasumsel.com/berita/280177/ratusan-sopir-bentor-demo-ke-kantor-dprd-oku> diakses 9 November 2021.

membahayakan para penumpangnya, hingga mulai menimbulkan kemacetan di berbagai daerah.

Berbeda saat Jepang yang datang ke Indonesia pada tahun 1942, jumlah becak meningkat pesat karena becak menjadi satu-satunya alternatif terbaik untuk menjadi alat angkutan umum di kota atau berbagai daerah seperti Surabaya dan Jakarta, karena pada saat itu Jepang mengontrol ketat penggunaan bensin dan beredar larangan kepemilikan kendaraan bermotor secara pribadi. Bahkan saat itu Pemerintah Jepang membentuk dan menggerakkan sebuah kelompok-kelompok orang, tidak terkecualikan tukang becak, demi kepentingan perang melalui pusat pelatihan pemuda, yang mengajarkan konsep politik dan teknik berorganisasi Selanjutnya pada tahun 1988, becak dilarang untuk beroperasi di Jakarta karena alasan tertulis atas dasar Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, yang di dalamnya tercantum bahwa kendaraan yang resmi hanyalah kereta api, taksi, bus, dan angkutan roda tiga bermotor.

Becak merupakan alat transportasi tradisional yang populer di Indonesia. Becak adalah alat transportasi tradisional roda tiga yang banyak di temukan di Indonesia dan juga disebagian Asia. Penumpang becak biasanya berjumlah 2 orang. Perkembangan angkutan becak di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagian besar desain becak di daerah Pulau Jawa ruang angkutnya berada di depan dengan dua roda depan sejajar melintang. Penumpang berada di depan dan pengemudi berada di belakang, sedangkan di Pulau Sumatera ruang angkut becak terdapat di samping menempel padabandan sepedah dengan roda tambahan

sejajar melintang dengan roda belakang.

Becak listrik banyak ditemukan di beberapa kabupaten di Indonesia, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan banyak wilayah Indonesia. Kelebihan becak listrik adalah tidak hanya becak listrik mengantarkan Anda ke tempat tujuan lebih cepat daripada becak, tetapi juga bisa menjadi pilihan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh angkot.

Di balik kelebihan, ada juga kelebihan dan kekurangan becak listrik. Pihak yang aman adalah pengemudi becak bermotor itu sendiri dan pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya becak bermotor, sedangkan pihak yang berlawanan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penegak hukum dan sebagai entitas penegak UU No. 22 Polri. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Jumlah becak motor di kota-kota besar sangat tinggi, misalnya di Kota Malang terdapat sekitar 500 becak motor yang tersebar di seluruh kota, seperti Kawasan Pasar Dinoyo, Pasar Blimbing, Pasar Besar Kota Lama, Pasar Hewan Kota Malang. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah selama periode ini karena meningkatnya kebutuhan akan transportasi umum.⁵ Di sisi lain, situasi saat ini dimana becak bermotor bercampur dengan kendaraan lain dalam lalu lintas dapat mempengaruhi kinerja lalu lintas. Hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang becak listrik di sebagian besar kota di Indonesia. Ini ilegal.

⁴ ANTARA NEWS, Ratusan Sopir Bentor Demo ke Kantor DPRD OKU (*online*), <http://www.antarasumsel.com/berita/280177/ratusan-sopir-bentor-demo-ke-kantor-dprd-oku> diakses 9 November 2021.

⁵ Hasil Pra Survey dari wawancara dengan Briptu Anton di Kantor Satlantas Kota Malang

Menurut Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh alat mekanik berupa mesin selain kendaraan dia atas rel yang meliputi:

1. Sepeda motor
2. Mobil penumpang
3. Mobil bus
4. Mobil barang
5. Mobil khusus

Adapun penjelasan Pasal 47 ayat (1) poin (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang antara lain mempunyai fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

1. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia
2. Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*
4. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Sedangkan yang disebut sebagai kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, yaitu

1. Sepeda
2. Becak
3. Kereta kuda
4. Kereta/Gerobak sapi

Seperti yang jelas dari penjelasan di atas, becak sepeda bertenaga manusia diklasifikasikan sebagai kendaraan tidak bertenaga. Namun bagaimana dengan becak dan venter elektrik? Vender yang kini beredar di kota-kota besar ini merupakan hasil modifikasi mandiri becak dan sepeda

motor oleh pemilik becak. Jika melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya ada dua jenis kendaraan dalam Undang-Undang tersebut yaitu kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor. Dan peruntukkan untuk kendaraan bermotor tidak mengatur keberadaan becak motor.

Bentor belum secara tegas dimasukkan dalam kendaraan bermotor atau tidak bermotor sampai saat ini, karena undang-undang tidak. Ini sudah dibicarakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi pemerintah terkait keberadaan Bentor. Untuk itu perlu diteliti sejauh mana dampak becak terhadap kinerja lalu lintas, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2, pengemudi becak listrik, surat izin mengemudi becak listrik, kelayakan, kenyamanan, standar kualitas, dan kebutuhan keselamatan berkendara diselidiki secara rinci. 22 2009 Lalu Lintas Perlu Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan dan kedudukan becak motor (bentor) sebagai salah satu transportasi darat di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas hukum terhadap eksistensi becak motor (bentor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa itu becak motor, apa dasar hukumnya dan bagaimana pengaturannya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis legalitas becak motor menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai legalitas becak motor di dalam peraturan lalu lintas.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai legalitas becak motor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi masukan untuk penegak hukum agar dapat membuat kebijakan bagi pengendara becak motor (bentor).
 - b. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam perkembangan peraturan mengenai legalitas becak motor (bentor)

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini dilakukan penemuan, pengembangan, dan pengujian kebenaran ilmiah. Penelitian harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan kaidah, menggunakan metode atau gagasan yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari.⁶ Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokus pada norma hukum. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data data atau bahan bahan pustaka yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, h.2.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.

bahan pustaka.⁸ Pada penelitian hukum normatif, hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna becak motor, yang selanjutnya akan di kaji akan diteliti dan akan di ambil kesimpulannya dalam masalah yang akan di teliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁹ Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang di inginkan adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹⁰ Pendekatan yang digunakan oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi

⁸ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.56

⁹ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 23

¹⁰ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Noratif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 300

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 110

peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undangundang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

Terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas, maka digunakan pendekatan perundang undangan untuk diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap aturan aturan terkait permasalahan hukum tersebut, yang hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹³ Dalam penelitian ini selain menggunakan pendekatan undang undang juga menggunakan pendekatan konseptual. Guna untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait mengenai prinsip prinsip baik mengenai doktrin hukum maupun pandangan pandangan hukum. Konsep konsep yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap legalitas becak motor.

Pendekatan Historis atau Sejarah adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11 (Jakarta:Kencana,2011).hlm. 93

¹³ *Ibid.*, hal 115

yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan. Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Pendekatan historis (*historical approach*) ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Biasanya peneliti menginginkan kebenaran tidak hanya berdasar pada kebenaran yang bersifat dogmatik, akan tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.¹⁴

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat yaitu norma atau kaidah dasar. Bahan hukum primer terdiri atas undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16

pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Dan bahan hukum yang penulis gunakan terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
- 5) Peraturan Daerah Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah, dan sebagainya sebagai pelengkap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan perundang-undangan serta menggunakan beberapa hasil penelitian sebelumnya.

¹⁵ *Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum normatif menggunakan prosedur penelitian bahan hukum dengan cara *library research* terhadap bahan hukum. Teknik *library research* (kepastakaan) merupakan upaya untuk memperoleh atau mencari dari penelusuran literatur kepastakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, dan jurnal hukum. Dalam memperoleh bahan hukum langkah-langkah yang dilakukan ialah:

1) Identifikasi Bahan Hukum

Identifikasi bahan hukum merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi.¹⁶

2) Inventarisasi bahan hukum

Inventaris bahan hukum merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk menuju tahap atau langkah kajian berikutnya.¹⁷ Cara melakukan inventaris bahan hukum ini harus sesuai dan berlandaskan pada relevansi masalah hukum yang diteliti. Dalam inventaris bahan hukum dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat yaitu norma atau kaidah dasar.
- b) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer meliputi

¹⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *op.cit.* hal 83

¹⁷ *Ibid.*, hal 82

karya karya ilmiah dan hasil hasil penelitian sebelumnya, serta bahan yang di dapat dari berbagi situs internet serta artikel artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Kalsifikasi Bahan Hukum

Kalsifikasi bahan hukum ini sangat penting bertujuan untuk penataan dan sinkronisasi antar bahan hukum dengan permasalahan hukum atau isu hukum yang diteliti. Dengan kata lain, proses klasifikasi bahan hukum akan memudahkan dalam melakukan sistematis dan analisis bahan hukum.¹⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpul semua bahan bahan hukum yang akan di gunakan dalam penelitian, lalu dilanjutkan dengan menganalisis atau meneliti sesuai dengan bahan bahan hukum yang sudah terkumpul. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada.

1) Interpretasi Gramatikal (bahasa atau tata bahasa)

Interpretasi bahasa atau tata bahasa: (*grammatikale intepretatie*) adalah ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa (sehari-hari). Peter Mahmud Menjelaskan Interpretasi makna kata dalam undang-undang (autentik) yaitu interpretasi berdasarkan makna

¹⁸ *Ibid.*, hal 85

kata-kata undang-undang. Pada penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan.

2) Interpretasi Teleologis (sosiologis)

Interpretasi Teleologis (sosiologis) merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Interpretasi Teleologis dilakukan karena terdapat perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi undang-undang tidak berubah.¹⁹

Interpretasi ini disebut juga sebagai interpretasi ekstensif atau interpretasi progresif. Menemukan pengertian suatu norma dengan cara menemukan tujuan atau maksud suatu norma atau tujuan yang hendak dicapai undang-undang. Interpretasi Teleologis ini berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Seringkali tujuan kemasyarakatan ini dimaknai secara pragmatis.

3) Interpretasi Sistematis/Formal

Metode interpretasi secara sistematis/logis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Penafsiran ini dilakukan dengan melakukan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*)

¹⁹ <https://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Becak ialah alat transportasi tradisional yang digunakan untuk mengangkut manusia ataupun muatan barang. Becak adalah sebuah sepeda roda dua yang dimodifikasi menjadi kendaraan beroda tiga yang dilengkapi tempat duduk untuk penumpang. Bersamaan dengan berkembangnya zaman becak kayu mulai ditinggalkan sebab jarak tempuh yang pendek serta kecepatannya yang tidak terlalu cepat, karena terdapat kendaraan yang lebih cepat dari becak. Jenis becak lainnya yang ada di Indonesia yakni, becak bermotor. Becak motor merupakan alat transportasi yang mampu menjangkau daerah perkotaan/pedesaan manapun, waktu tempuh dan pengoperasian serta biaya terjangkau bagi masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia yang mengizinkan becak listrik beroperasi adalah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Daili dan Kota Tebing Tinggi. Izin pengoperasian becak listrik di kawasan tersebut secara khusus diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Di sisi lain, beberapa daerah seperti DKI Jakarta melarang pengoperasian becak listrik.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas tidak ada peraturan dalam pasal yang memuat aturan yang mengatur tentang klasifikasi becak motor atau aturan khusus mengenai kendaraan becak bermotor. Artinya bahwa becak motor itu ilegal. Mungkin becak bermotor dapat digolongkan sebagai kendaraan khusus karena merupakan hasil modifikasi dari becak yang bertenaga manusia yang telah digantikan menjadi tenaga mesin yang harus

memenuhi ketentuan modifikasi bentuk atau jenis kendaraan becak bermotor serta telah dilakukan pengujian tipe dan pengujian secara berkala sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas.

Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan hanya membedakan tiga jenis kendaraan. setiap kendaraan yang dimodifikasi seperti becak bermotor harus terlebih dahulu menjalani uji layak jalan. Pembahasan pengujian kendaraan dibahas kembali dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Pengujian kendaraan becak motor menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor harus terlebih dahulu dilakukan oleh Pemerintah untuk memeriksa kelayakan penggunaan becak motor untuk memenuhi prosedur keselamatan penumpang dan juga pemberian izin seperti legalitas becak motor yang beroperasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur becak motor tetapi daerah dapat merujuk pada modifikasi kendaraan bermotor karena becak motor dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor modifikasi jika ingin membuat peraturan daerah tentang becak motor.

Plat nomor kendaraan yang seharusnya digunakan oleh pengendara becak motor adalah plat dasar warna kuning dengan tulisan hitam karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana becak motor termasuk ke dalam kendaraan

bermotor umum akan tetapi pada kenyatannya banyak pengendara becak motor yang masih menggunakan plat nomor kendaraan berwarna hitam.

B. Saran

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah, kementerian perhubungan, dan kepolisian untuk mengatur keberadaan becak motor berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini biasanya mencerminkan kebutuhan lokal operator ekonomi dan pengguna pada khususnya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa becak listrik telah digunakan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat sekitar dan para pebisnis. Penugasan pengguna becak listrik akan menjadi penunjang pariwisata untuk menjaga mata pencaharian operator becak listrik. Namun demikian, penanganan kendaraan yang dapat dikendarai di jalan umum dan sosialisasi konfigurasi kendaraan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, termasuk becak listrik, harus dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang dan berwenang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara yang aman. yg dibutuhkan.
2. Karena begitu banyaknya becak listrik yang dioperasikan di kabupaten atau kota oleh ratusan hingga ribuan orang, maka pemerintah negara bagian atau kota harus mendorong penggunaan becak listrik dengan menysasar aspek-aspek tertentu, termasuk aspek administrasi. operasi. Persyaratan teknis dan aspek roadability dan regulasi untuk kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan

Peraturan Menteri perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe
Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5
Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Buku

A. Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial- prudence). Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abdulkadir Muhammad, (2013), *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arikunto S, (2002), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Djoko Setijowarno, R.B. Frazila, (2001), *Pengantar Sistem Transportasi*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (2013), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Gunardo RB, (2014), *Geografi Transportasi*, Yogyakarta: Yogyakarta Ombak.

I. Jhony, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

M.N. Nasution, (2008), *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-2), Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-11), Jakarta: Kencana.
- Rahardjo S, (2006), *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Rinto Raharjo, (2014), *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media.
- Soejono dan H. Abdurahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto S, (1983), *Beberapa Aspek Sosial Yuridis*, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto S, (2012), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, (1997), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution S, (2011), *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cetakan ke-4), Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Internet

- ANTARA NEWS, Ratusan Sopir Bentor Demo ke Kantor DPRD OKU (*online*), diakses dari <http://www.antarasumsel.com/berita/280177/ratusan-sopir-bentor-demo-ke-kantor-dprd-oku> pada 9 November 2021.
- Hasil Pra Survey dari wawancara dengan Briptu Anton di Kantor Satlantas Kota Malang
- <http://gudang-sejarah.blogspot.com/2008/12/sejarah-becak.html> pada 6 Juli 2022
- <https://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/> pada 6 Juli 2022